



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sunu, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju 1, Kota Makassar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat dan tergugat;
Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 03 Maret 2014, di bawah Register Perkara Nomor : 361/Pdt.G/2014/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 5 Maret 2010 di Kelurahan di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/51/III/2010 tanggal 05 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Toli-toli Sulawesi Tengah dan terakhir di Jalan Sukamaju 1 No. 4, Kota Makassar selama 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak Pertama, lahir tanggal 5 Desember 2010;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put.361/Pdt.G/2014/PA Mks



- b. Anak Kedua, lahir tanggal 9 Juni 2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 15 September 2011 sampai sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 November 2013;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. selama pernikahan tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya menafkahi penggugat dan anak-anaknya sebagaimana mestinya;
 - b. sikap, kata-kata yang kasar dan kekerasan fisik/mental yang diterima penggugat dengan temperamen emosi yang tinggi, sehingga penggugat merasa terancam;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 9 Desember 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal/ranjang, karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, penggugat tinggal di jalan Sunu Komplek Unhas Baraya D1 Makassar dan tergugat tinggal di Jalan Sukamaju 1 No. 4 Makassar;
8. Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat selama kurang lebih 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
9. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-seba tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan yergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
11. Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama tergugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat terhadap mereka, maka penggugat mohon agar



anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak-anak penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama : Anak Pertama, lahir tanggal 5 Desember 2010 dan Anak Kedua, lahir tanggal 9 Juni 2012 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat;
4. Membebaskan biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk kedua anak penggugat dan tergugat;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak melalui mediator hakim Drs. Muh. Arief Musi, S.H., namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan penggugat dan menyetujui tuntutan penggugat, kecuali masalah nafkah anak sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, kesanggupan tergugat hanya sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk kedua anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;



Menimbang, bahwa atas replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/51/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

2. **Saksi-saksi**

Saksi satu yang bernama **Saksi Pertama**, umur 19 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Toli-Toli, Sulawesi Tengah dan terakhir di jalan Sukamaju 1 No.4 Kota Makassar dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan melihat tergugat memukul penggugat hingga memar, pada tahun 2013;
- Bahwa penggugat dan tergugat masih tetap tinggal bersama untuk memberikan kesempatan tergugat untuk merubah sikapnya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 penggugat dan tergugat sudah pisah sampai sekarang, penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat masing tetap berkomunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku adik kandung telah mengingatkan penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Saksi dua yang bernama **Saksi Kedua**, umur 20 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Toli-Toli, Sulawesi Tengah dan terakhir di jalan Sukamaju 1 No.4 Kota Makassar dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan melihat tergugat memukul penggugat hingga memar, pada tahun 2013;
- Bahwa penggugat dan tergugat masih tetap tinggal bersama untuk memberikan kesempatan tergugat untuk merubah sikapnya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 penggugat dan tergugat sudah pisah sampai sekarang, penggugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat masing tetap berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku adik kandung telah mengingatkan penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, sedangkan tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat masih mencintai penggugat dan anak-anak tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put.361/Pdt.G/2014/PA Mks



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 131 KHI dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, melalui mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 5 Maret 2010, pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sejak tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selama pernikahan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anak-anaknya dan penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 bulan lamanya;

Menimbang bahwa dalam jawabannya secara lisan, tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan penggugat dan mengatakan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2013, karena waktu itu usaha tergugat belum berhasil, namun sekarang sudah mulai ada hasil sebagai peternak ayam, dan sekaligus menyatakan kesanggupan memberi nafkah/biaya hidup kepada kedua anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa replik penggugat tetap pada gugatannya dan tergugat juga tetap pada jawaban semula;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab, yang menjadi sengketa rumah tangga penggugat dan tergugat, apakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada penggugat, mengakibatkan kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, hingga kini kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama pisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkarannya dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, oleh karena tergugat telah mengakui jika dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak 2011 yang puncaknya terjadi pada tahun 2013, dikarenakan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat, disebabkan tergugat tidak punya

Hal. 7 dari 11 Hal. Put.361/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, penggugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan



ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat terhadap pemeliharaan kedua anak yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 5 Desember 2010 dan Anak Kedua, lahir tanggal 9 Juni 2012, tergugat dalam jawabannya tidak keberatan diasuh oleh penggugat, maka yang berhak untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut diserahkan kepada penggugat sebagai ibunya, hal ini sesuai pula ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat dalam hal biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, namun tergugat mengakui dan menyatakan kesanggupannya akan memberikan biaya sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat secara tulus menyatakan bertanggung jawab atas biaya kedua anak penggugat dan tergugat, dan tergugat menyampaikan jika selama ini tidak punya pekerjaan, dan sekarang baru mulai ada penghasilan, maka atas dasar kepatutan dan kelayakan biaya pemeliharaan kedua anak dibebankan kepada tergugat sebagai bapaknya sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUHPerdata, dapat dinyatakan bahwa pengakuan adalah sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bal'in shugra tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Menetapkan anak bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 5 Desember 2010 dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 9 Juni 2012 berada dibawah hadhanah penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya/nafkah 2 (dua) anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Bannasari, M.H. dan Dr. H. Sukri HC, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Drs. Amiruddin, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Bannasari, M.H.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Dr. H. Sukri HC, M.H.

Panitera Pengganti



Dra. Hanisang

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah).